



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Pemerintah daerah perlu menggunakan pendekatan terpadu guna mempermudah interaksi data antar Perangkat Daerah untuk membentuk satu sistem yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser..
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
5. E-Government adalah semua hal yang terkait dengan upaya lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi telematika, sehingga mereka dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat baik kepada individu maupun lingkungan usaha.
6. Sistem adalah obyek-obyek atau elemen-elemen dalam satu ruang (space) yang bergerak (engage) dan berinteraksi satu dengan lainnya. Pergerakan obyek mempengaruhi obyek lainnya menurut aturan dalam sistem itu sendiri, sedemikian seterusnya sehingga kesatuan pergerakan seluruh obyek adalah perilaku (behavior) dari sistem itu sendiri.
7. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem untuk bertukar data atau informasi.

Pasal 2

Kebijakan interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam hal pengelolaan, pengaksesan data, sharing informasi dalam rangka memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 3

Kebijakan interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser bertujuan untuk :

- a. menegaskan pentingnya faktor interoperabilitas dalam pemberdayagunaan teknologi informasi di sektor pemerintahan;
- b. menetapkan standar acuan bersama yang akan dipergunakan dalam pembangunan dan implementasi interoperabilitas antar sistem di sektor pemerintahan;
- c. menetapkan pembentukan Tim Interoperabilitas yang bertugas merumuskan, menyusun dan mensosialisasikan standar acuan bersama interoperabilitas antar sistem di sektor pemerintahan;
- d. mewajibkan kepada seluruh PD untuk dapat bekerjasama dan dapat menyediakan data atau informasi yang diperlukan oleh Tim Interoperabilitas dalam penyusunan Dokumen Panduan Interoperabilitas lintas perangkat daerah; dan
- e. mewajibkan kepada seluruh PD untuk menjadikan Dokumen Panduan Interoperabilitas sebagai acuan dasar dalam pertukaran data atau informasi antar sistem dalam sektor pemerintahan;

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi ini meliputi :

- a. Interoperabilitas pada sistem informasi Government to Government (G2G); dan
- b. Interoperabilitas dengan memanfaatkan format dokumen terbuka;

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 5

Kebijakan interoperabilitas sistem informasi pemerintahan adalah :

- a. setiap PD wajib memiliki skema data pada sistem informasi yang dimilikinya dalam rangka untuk kemudahan interoperabilitas dan teknologinya ditentukan oleh gugus tugas untuk interoperabilitas terkait dengan tupoksinya;
- b. skema data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikoordinasikan oleh Diskominfo dalam suatu gugus tugas inter institusi;
- c. PD dapat menyesuaikan atau mengacu pada skema data yang teknologinya ditentukan oleh gugus tugas (sesuai rujukan ketentuan Internasional) dari masing-masing instansi terkait;
- d. peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan interoperabilitas harus mengacu dan selaras dengan peraturan dan kebijakan nasional tentang e-Government;
- e. jenis data yang terbuka dan tertutup akan ditentukan oleh gugus tugas;
- f. transaksi data untuk interoperabilitas dilakukan dalam format terbuka yang teknologinya ditentukan oleh gugus tugas;

BAB III MEKANISME/PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Standarisasi dalam interoperabilitas merupakan Standarisasi format data-data yang akan dipertukarkan.
- (2) Data dapat dipertukarkan terlepas dari platform yang dipergunakan di setiap instansi pengguna (platform independen).
- (2) Pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam protokol pertukaran data yang tersedia.
- (3) Pemrosesan data yang dipertukarkan dapat dilakukan secara otomatis.
- (4) Pengelolaan data lebih fleksible, lebih cost efektif dan tidak perlu mempergunakan perangkat yang *proprietary*.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Kelembagaan yang menangani interoperabilitas disebut Tim Interoperabilitas yang terdiri atas unsur Perwakilan Gugus Tugas Instansi Penyedia, Pengguna Data dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (2) Kelembagaan Tim Interoperabilitas di bawah koordinasi Diskominfo.
- (3) Tim Interoperabilitas Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
- a. mewujudkan kemampuan interoperabilitas antar sistem informasi pada seluruh PD di Kabupaten Paser;
 - b. menggali lebih detail kebutuhan (requirement) dasar dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi;
 - c. menyusun pola atau kerangka dasar (framework) dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi;
 - d. menetapkan pola pemetaan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap PD;
 - e. menetapkan skala prioritas berikut dengan jadwal implementasi interoperabilitas antar sistem informasi yang terkait;
 - f. menetapkan standard acuan pertukaran data antar sistem informasi secara bertahap berdasarkan skala prioritas; dan
 - g. melakukan sosialisasi yang intensif dan cost efektif perihal interoperabilitas dan acuan standard yang harus diikuti kepada seluruh instansi pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya guna terwujudnya kemampuan interoperabilitas antar sistem informasi;

Pasal 8

- (1) Perwakilan Gugus Tugas Instansi Penyedia dan Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Tim Khusus Interoperabilitas berfungsi mengembangkan, melaksanakan, mengawasi dan memfasilitasi pemetaan data dan informasi di instansi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Gugus Tugas Instansi Penyedia dan Pengguna Data bertanggungjawab dalam berbagai pengembangan sistem informasi dan mendayagunakannya untuk memenuhi kebutuhan instansi masing-masing.

BAB V SUMBER DAYA

Pasal 9

- (1) Setiap PD wajib menyediakan sumber daya untuk mendukung terwujudnya interoperabilitas sistem informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sumber daya interoperabilitas sistem informasi terdiri atas keahlian atau kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana interoperabilitas sistem informasi.
- (3) Setiap unsur kelembagaan interoperabilitas sistem informasi bertanggung jawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan interoperabilitas sistem informasi.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007